



**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 1003.2 / 4760 /Kep-DPRD/4/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG TATA TERTIB

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Tata Tertib DPRD Kabupaten / Kota ditetapkan oleh DPRD Kabupaten / Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Tata Tertib.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

8. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 60);

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Kelompok Kerja dan Penandatanganan Keputusan DPRD atas Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Tata Tertib DPRD Kota Medan, tanggal 14 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG TATA TERTIB.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Tata Tertib menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Tata Tertib, sebagaimana pada Diktum Kesatu yang telah disetujui selanjutnya akan disampaikan kepada Wali Kota Medan untuk diundangkan dalam Berita Daerah Kota Medan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 April 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN



Wakil Ketua,




RAJUDIN SAGALA

Wakil Ketua,



ZULKARNAEN

Wakil Ketua,



HADI SUHENDRA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.